

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/19/PADG/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM
DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL,
BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak dari pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu dilakukan penyesuaian kebijakan giro wajib minimum berupa pemberian jasa giro kepada bank yang memenuhi kewajiban giro wajib minimum dalam rupiah bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah;
- b. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sebagai bagian dari kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga kecukupan likuiditas bagi perbankan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6193) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/10/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6541);

2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/10/PADG/2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur:

- a. Nomor 20/30/PADG/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
- b. Nomor 21/14/PADG/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
- c. Nomor 21/27/PADG/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
- d. Nomor 22/2/PADG/2020 tanggal 10 Maret 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank

Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

- e. Nomor 22/10/PADG/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah,

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan jasa giro terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Jasa giro yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jasa giro terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a; dan
 - b. jasa giro terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.
- (3) Besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian sebesar 0% (nol persen); dan
 - b. untuk pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata sebesar 3% (tiga persen).

- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tingkat bunga sebesar:
 - a. 0% (nol persen) per tahun terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan
 - b. 1,5% (satu koma lima persen) per tahun terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
 - (5) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi BUK yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
 - (6) Bank Indonesia dapat mengubah kebijakan pemberian jasa giro dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia.
 - (7) Pemberian jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tidak berlaku terhadap BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek sejak tanggal aktivasi pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek.
2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan insentif GWM berupa pemberian (*athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

- (2) Insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara sukarela oleh Bank Indonesia.
- (3) Insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a; dan
 - b. pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b.
- (4) Besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian sebesar 0% (nol persen); dan
 - b. untuk pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata sebesar 3% (tiga persen).
- (5) Insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk dana dengan ketentuan persentase tingkat pemberian (*'athaya*) sebagai berikut:
 - a. 0% (nol persen) per tahun terhadap bagian tertentu dari pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; dan
 - b. 1,5% (satu koma lima persen) per tahun terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

- (6) Insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi BUS dan UUS yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
 - (7) Bank Indonesia dapat mengubah kebijakan pemberian insentif GWM dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia.
 - (8) Pemberian insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak berlaku terhadap BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah sejak tanggal aktivasi pemberian pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pelunasan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah.
 - (9) Pemberian insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak berlaku terhadap UUS yang BUK induknya menerima pinjaman likuiditas jangka pendek sejak tanggal aktivasi pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek.
3. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Pemberian insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dengan mengkredit Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS pada Bank Indonesia.

- (2) Pengkreditan Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS untuk pemberian insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. insentif GWM periode tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 dikreditkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal 15 bulan yang sama; dan
 - b. insentif GWM periode tanggal 16 sampai dengan tanggal akhir bulan dikreditkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir bulan.
 - (3) Dalam hal di kemudian hari diketahui terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pengkreditan yang terkait dengan pemberian insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat mengkredit atau mendebit Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.
4. Lampiran I, Lampiran III, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VIII, dan Lampiran XII diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran III, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VIII, dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2020

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DODY BUDI WALUYO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/19/PADG/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM
DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL,
BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Guna memitigasi risiko pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) terhadap perekonomian, Bank Indonesia senantiasa merespons melalui bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. Terkait dengan hal tersebut, Bank Indonesia mengambil berbagai langkah kebijakan untuk menjaga kecukupan likuiditas bagi perbankan, antara lain melalui pemberian jasa giro kepada bank yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah baik secara harian dan rata-rata. Selain kepada BUK, jasa giro atas GWM juga perlu diberikan kepada BUS dan UUS. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 5

Ayat (1)

Perhitungan jasa giro dalam 2 (dua) masa laporan dilakukan dengan mengalikan persentase jasa giro terhadap bagian tertentu dari rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam 2 (dua) masa laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Tingkat bunga merupakan tingkat bunga efektif tahunan (*effective annual rate*) yang ditentukan berdasarkan periode *compounding* harian selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Ayat (5)

Dalam hal BUK memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara harian namun tidak memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara rata-rata, BUK tidak diberikan jasa giro.

Dalam hal BUK tidak memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara harian pada hari tertentu namun memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara rata-rata, BUK tidak diberikan jasa giro untuk hari tertentu tersebut.

BUK yang diberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah karena melakukan penggabungan atau peleburan, dianggap telah memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian apabila BUK telah memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian yang sudah memperhitungkan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam

rupiah karena melakukan penggabungan atau peleburan.

BUK yang mendapatkan insentif kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah berdasarkan ketentuan mengenai insentif bagi bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu, dianggap telah memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian apabila BUK telah memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian yang sudah memperhitungkan insentif kelonggaran.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 19

Ayat (1)

Perhitungan insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah dalam 2 (dua) masa laporan dilakukan dengan mengalikan persentase tingkat pemberian (*'athaya*) terhadap bagian tertentu dari rata-rata harian jumlah DPK dalam 2 (dua) masa laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya.

Ayat (2)

Insentif GWM diberikan oleh Bank Indonesia dalam bentuk dana.

Dana yang diterima oleh BUS dan UUS dari Bank Indonesia diakui dan dapat digunakan sesuai dengan kebijakan BUS dan UUS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Tata cara perhitungan insentif GWM BUS dan UUS dilakukan setara dengan tata cara perhitungan jasa giro BUK.

Ayat (6)

Dalam hal BUS dan UUS memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara harian namun tidak memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara rata-rata, BUS dan UUS tidak diberikan insentif GWM.

Dalam hal BUS dan UUS tidak memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara harian pada hari tertentu namun memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara rata-rata, BUS dan UUS tidak diberikan insentif GWM untuk hari tertentu tersebut.

BUS UUS yang diberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah karena melakukan penggabungan atau peleburan, dianggap telah memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian apabila BUS dan UUS telah memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian yang sudah memperhitungkan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah karena melakukan penggabungan atau peleburan.

BUS dan UUS yang mendapatkan insentif kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah berdasarkan ketentuan mengenai insentif bagi bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu, dianggap telah memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian apabila BUS dan UUS telah memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian yang sudah memperhitungkan insentif kelonggaran.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 19A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan/atau sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.